

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS
PENGANTI SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : IKA FEBRIYANTI WULANDARI
NIM : 02022681923017**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Mada Apriandi ,S.H.MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. H Achmad Syarifuddin, S.H.,S.pN (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS
PENGANTI SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : IKA FEBRIYANTI WULANDARI
NIM : 02022681923017**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Mada Apriandi ,S.H.MCL (Pembimbing Utama)**
- 2. H Achmad Syarifuddin, S.H.,S.pN (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

TESIS
TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS
PENGGANTI SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN


Oleh:

IKA FEBRIYANTI WULANDARI
02022681923017


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, tanggal Juli 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL
NIP.197704292000011002

Pembimbing II


H Achmad Syarifuddin, S.H., S.pN

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IKA FEBRIYANTI WULANDARI
Nim	: 02022681923017
Alamat	: Jalan Dr sutomo No. 1 bukit kecil Palembang
Asal instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021,

Yang Membuat Pernyataan



Ika Febriyanti Wulandari
NIM. 02022681923017

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS
PENGGANTI SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN**

Diajukan Oleh:

Nama : IKA FEBRIYANTI WULANDARI

NIM : 02022681923017

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I


**Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL
NIP.197704292000011002**


Pembimbing II


H Achmad Syarifuddin, S.H.,S.pN

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS
PENGGANTI SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN**

Disusun Oleh:

Nama : IKA FEBRIYANTI WULANDARI

NIM : 02022681923017

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis tanggal Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Mada Apriandi ,S.H.MCL

(.....)

Sekretaris : H. Achmad Syarifuddin, S.H.,S.pN

(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 3 : Dr. M.Syaifuddin, S.H.M.Hum

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi ,S.H.MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi ,S.H.MCL, selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H Achmad Syarifuddin, S.H.,S.pN., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengkoreksi skripsi yang telah diajukan;
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Msy. Djuairiah, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Rohimuddin, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Seorang yang selalu di Hati Suami dan anakku (kemas haidir & Aisyah Nur Meidina) yang selalu memberikan motivasi , semangat dan support dalam hal perkuliahan dan di luar perkulihaan sampai saat ini
3. Saudara-saudara kandungku yang sangat kusayangi, sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Juli 2021



Ika Febriyanti Wulandari
02022681923017

PERSEMBAHAN

Motto :

“Hidup adalah pelajaran mengenai kerendahan hati.”

(Ika Febriyanti Wulandari, 2021)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta;**
- 2. Suami dan Anakku tercinta;**
- 3. Keluargaku tersayang;**
- 4. Kedua Dosen Pembimbing yang
kubanggakan;**
- 5. Sahabat-sahabatku; dan ZW**
- 6. Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS PENGANTI SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN”**, penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kenotariatan, terlebih dapat diberlakukan sebagai acuan penyelesaian persoalan mengenai pengangkatan notaris pengganti agar terwujud kesejahteraan dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, Juni 2021



IKA FEBRIYANTI WULANDARI

ABSTRAK

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS PENGGANTI
SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN**

Oleh:

Ika Febriyanti Wulandari, Mada Apriandi, Achmad Syarifuddin


Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang memiliki hambatan dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki hak untuk cuti dan untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai akibat dari seorang Notaris yang cuti, maka Notaris tersebut wajib menunjuk Notaris Pengganti. Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti dalam praktik setelah berakhirnya jabatan sebagai Notaris Pengganti serta bagaimana pengaturan hukum yang seyogyanya dapat digunakan terkait pemenuhan tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan. Tujuan penelitian dari tulisan ini adalah untuk menganalisis tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti dalam praktik setelah berakhirnya jabatan sebagai Notaris Pengganti serta menganalisis pengaturan hukum yang seyogyanya terkait dengan pemenuhan tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini bahwa Notaris pengganti wajib menjalankan tugas jabatannya dengan menekankan prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Ketika terjadi persoalan hukum atau sengketa yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain maka Notaris pengganti tersebut dapat dituntut untuk pemenuhan tanggungjawab baik secara perdata maupun pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tanggungjawab Notaris Pengganti mengikat atas akta-akta yang dibuatnya selama melaksanakan jabatan pengganti. Adapun pengaturan mengenai Notaris Pengganti saat ini dianggap kurang relevan karena mulai dari pelaksanaan penunjukan pengangkatan, persyaratan yang diberikan untuk menjadi Notaris Pengganti dianggap terlalu mudah dan tidak selaras dengan tanggungjawab yang kelak akan di emban. Sehingga dibutuhkan pengaturan tersendiri yang lebih mengakomodir perihal Notaris Pengganti khususnya mengenai perlindungan hukum ke depan pasca berakhirnya masa jabatan.

Kata Kunci: Cuti, Notaris Pengganti, Perdata, Pidana, Tanggungjawab.


Pembimbing I


Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL
NIP.197704292000011002

Pembimbing II


H Achmad Syarifuddin, S.H., S.pN

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

**CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY OF SUBSTITUTE NOTARY
AFTER THE TERMINATION OF POSITION**


By:

Ika Febriyanti Wulandari, Mada Apriandi, Achmad Syarifuddin


A Notary public sometimes faces obstacles in carrying out his/her duties and positions. A Notary public has the right to get a leave and to fill vacancies as a result of a Notary being on leave. In a case a Notary public being on leave, the Notary must appoint a substitute Notary. The problem discussed in this study concern the civil and the criminal responsibilities of a substitute Notary in practice after the end of his/her position as a substitute Notary and the legal arrangements that should be used in the fulfillment of the civil and the criminal responsibilities of substitute Notary after the end of the term of office. The objective of this study is to analyze the civil and the criminal responsibilities of a substitute Notary in practice after the end of his/her position as a substitute Notary and to analyze the legal arrangements that should be used in relation to the fulfillment of the civil and the criminal responsibilities of a substitute Notary after the end of the term of office. This is a normative study using a statutory approach, scientific works, books, journals related to the topic of writing. This study uses the primary, the secondary, and the tertiary legal materials. The results of this study state that the substitute Notary is obliged to carry out his/her duties by emphasizing the principles of accuracy and prudence. When there is legal issue or a dispute that causes harm to another person, the substitute Notary can be prosecuted for the fulfillment of both the civil and the criminal responsibilities. The conclusion of this study confirms that the responsibility of the substitute Notary is binding on the deeds he/she made while carrying out his substitute position. The current regulation regarding substitute Notary is considered less relevant because starting from the implementation of the appointment, the requirements given to become a substitute Notary are considered too easy and not in line with the responsibilities that will be carried out later. So that a separate arrangement is needed that is more accommodating regarding the substitute Notary, especially regarding the future legal protection after the end of the term of office.

Keywords: Leave, Substitute Notary, Civil, Criminal, Responsibility.


Advisor I,


Dr. Mada Apriandi, S.H.MCL
NIP.197704292000011002

Advisor II,


H Achmad Syarifuddin, S.H., S.pN

Approved by,
The Head of Notary Masters Study Program


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori.....	16
F. Definisi Operasional	21
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Masalah Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI	
A. Tanggung Jawab Hukum Notaris.....	29
1. Tanggungjawab Hukum	29
2. Tanggungjawab Notaris Secara Perdata	34
3. Tanggungjawab Notaris Secara Administrasi.....	36
4. Tanggungjawab Notaris Secara Pidana.....	37
B. Notaris.....	38
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	38
2. Kewenangan dan Larangan Notaris	41
C. Notaris Pengganti.....	50

1. Kedudukan Jabatan Notaris Pengganti	50
2. Hak dan Kewajiban Notaris Pengganti	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Perdata dan Pidana Notaris Pengganti dalam praktik setelah berakhirnya Jabatan sebagai Notaris Pengganti	62
1. Peranan Notaris Pengganti.....	62
2. Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata seorang Notaris Pengganti setelah Berakhirnya Jabatan	72
B. Pengaturan hukum yang seyogyanya terkait dengan pemenuhan tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan	85
1. Praktik Pelaksanaan Pengangkatan Notaris Pengganti.	85
2. Pengaturan yang Seharusnya terkait pemenuhan tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan.....	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan notaris di Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini bukanlah suatu lembaga yang lahir dari bumi Indonesia sendiri, melainkan masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 melalui VOC (*Vereenigde van Oost Indische Compagnie*). Keberlangsungan keberadaan notaris di Indonesia pasca kemerdekaan, dan Peraturan Jabatan Notaris diberlakukan melalui ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menggantikan PJN 1860, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹

Notaris adalah istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi segolongan orang yang oleh kekuasaan umum (*Openbaar gezag*) diangkat dan disertai otoritas untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Selain itu notaris adalah seorang pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 3.

Pengertian notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.²

Notaris merupakan bentuk profesi hukum, jadi sudah sepantasnya peranan Notaris ikut mendukung penegakan hukum dengan cara pelaksanaan profesi jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 1 (satu).³

Notaris sebagai Pejabat Umum adalah pejabat yang bertugas untuk memberikan pelayanan negara kepada rakyatnya, dapat diartikan bahwa negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan wewenang tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Negara memberi kewenangan kepada notaris dalam bidang hukum keperdataan untuk

² Habib Ajie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 50.

³ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu," *Jurnal Ilmu Hukum* vol. 3 (2018): 22.

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para penghadap yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut dan seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁴

Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta autentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta autentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.⁵

Sebelum menjalankan tugasnya Notaris wajib diangkat sumpah. Sumpah ini dimaksudkan agar Notaris tersebut dengan sebaik-baiknya dapat mengemban tugas. Sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan dijalankan. Sehingga seharusnya tanpa adanya pengawasan ataupun masalah ketahuan atau

⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 33.

⁵ Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers," *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 5.

tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah tanggung jawab pribadi tersebut dengan Tuhannya. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, Akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdara merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka notaris mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya.⁶

Notaris menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembuatan akta baik itu dibuat oleh maupun dihadapan Notaris tersebut, yang tidak sekedar menjalankan kewajiban atas perintah Peraturan Perundang-Undangan tetapi dalam pembuatan akta yang berdasarkan keinginan para penghadap atau para pihak yang memiliki kepentingan Notaris juga harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepentingan para pihak guna meminimalisir terjadinya sengketa. Apabila terjadinya sengketa antara para pihak atau dengan

⁶ Abdullah, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Konteks Pendaftaran Tanah," *Jurnal Hukum*, 2016, 2.

pihak lain maka akta autentik dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan terpenuhi dalam penyelesaian sengketa.⁷

Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat yang dibuat dibawah tangan, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan kedalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan serta membuat akta risalah lelang.⁸

Notaris adalah pejabat umum yang dalam melaksanakan profesinya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta autentik Notaris harus jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris yang diatur

⁷ R. Soegando Notodisejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawal, 1982), 8.

⁸ Habib Ajie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, 40.

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2016.⁹ Selain itu, notaris pula harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang didasari oleh kenyataan, bahwa Notaris adalah suatu pengemban profesi yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, maka dari itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.¹⁰

Sebagai pejabat umum Notaris juga berhak untuk mendapatkan cuti, Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Majelis Pengawas Notaris dengan menyertai calon Notaris Pengganti yang akan ditunjuk. Permohonan cuti ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan lama waktu Notaris tersebut cuti apakah diterima atau ditolak, jika lama waktu cutinya tidak lebih dari 6 bulan maka permohonan ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah, apabila lama waktu cutinya lebih dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun maka permohonan ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan jika lama waktu cutinya lebih dari 1 tahun maka permohonan ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat.¹¹

⁹ Estikharisma Harnum, “Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti,” *Jurnal Akta* VOL. 4 No. (2017): 31.

¹⁰ Yogi Priambodo dan Gunarto, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga,” *Jurnal Aktaurnal Akta* Vol. 4 No. (2017): 332.

¹¹ Leny Helena Freddy Harris, *Notaris Indonesia* (PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), 158.

Untuk pengambilan cuti, Notaris yang hendak cuti wajib menunjuk seseorang untuk menjadi Notaris Pengganti yang berperan untuk menggantikan jabatan Notaris yang sedang cuti atau yang sedang tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu. Penunjukan seorang Notaris pengganti tidaklah sembarangan menunjuk seseorang menjadi Notaris Pengganti adapun kriteria atau persyaratan bagi seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti. Menurut Pasal 1 angka (3) UJN, yang dimaksud dengan Notaris Pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Ketentuan pasal ini untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang digantikan.¹²

Hubungan hukum antara notaris dan notaris pengganti baru muncul karena keberadaan notaris pengganti merupakan suatu keniscayaan dan sangat penting dalam rangka mengisi kekosongan pejabat notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris, agar tetap menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Batas kewenangan notaris, notaris pengganti berbeda. Batas kewenangan notaris pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 43.

keputusannya telah habis. Setelah masa jabatannya berakhir, notaris melakukan serah terima protokolnya kembali kepada notaris yang digantikannya.¹³

Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini bagi Notaris juga harus ada kemampuan untuk dapat mempunyai visi kedepan, dikaitkan dengan permasalahan Notaris Pengganti, sebagaimana sistem pengangkatan Notaris Pengganti yang hanya bermodalkan ijazah dan pengalaman kerja sebagai syarat inti untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti. Hal ini menimbulkan sedikit tanda tanya dalam dunia praktik, bagaimana mungkin seseorang Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang sama seperti halnya dengan Notaris sesungguhnya yang telah melewati berbagai tahapan dan tingkatan untuk dapat diangkat sebagai Notaris, seperti ketentuan yang diciptakan dalam Pasal 3 UUJN.¹⁴

Selain memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang besar kepada Notaris pengganti, penunjukkan atau pendelegasian kewenangan dari seorang Notaris kepada penggantinya wajib mengikuti prosedural, dan harusnya pengganti yang ditunjuk juga memiliki kompetensi di bidang kenotariatan agar notaris pengganti tersebut tetap dapat mewakili dan menggantikan kewenangan dari Notaris yang digantikannya untuk menjalankan hak dan kewajiban

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 44

¹⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 29.

sebagai pejabat publik. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan protokol tersebut akan diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, dan walaupun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diserahkan kepada notaris, tetapi notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.¹⁵

Kedudukan notaris pengganti dianggap penting karena berfungsi untuk menutupi kekosongan jabatan notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Keberadaan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia. Menjadi notaris pengganti bukan semata-mata memiliki tanggung jawab selama menjabat menjadi notaris pengganti, tetapi tanggung jawab itu akan tetap melekat selama akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup, sehingga jabatan notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk dapat membuat akta sebanyak-

¹⁵ Tengku Erwinsyahbana & Melinda, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir," *Lentera Hukum* Volume 5, no. Issue 2, pp. 305-321 ISSN: 2355-4673 (2018): 308.

banyaknya tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta.¹⁶

Notaris pengganti dapat saja berbuat kesalahan dalam menjalankan profesinya. Kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan, kurang pengalaman atau kurangnya jam terbang, serta kurang pengertian. Begitu pula dengan kesalahan notaris terkait profesinya sebagai pejabat pembuat akta, biasanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadapnya baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahlian notaris. Apabila notaris pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka dirinya tetap mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap akta tersebut.¹⁷

Ketika Notaris mendapati permasalahan hukum dan ditarik menjadi saksi, terdakwa atau tergugat dalam suatu kasus yang melibatkan dirinya, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan melakukan pemanggilan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan ketika persoalan hukum muncul sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris Pengganti maka notaris pengganti dapat diminta

¹⁶ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: CDSBL, 2003), 98.

¹⁷ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris* (Yogyakarta: Pressindo, 2011), 92.

pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan notaris, dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan selama notaris pengganti masih hidup dan atau selama masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris.¹⁸

Sebagai contoh kasus berdasarkan putusan pengadilan nomor 1718/Pid.B/2005/PN.JKT.BAR yang menetapkan Abdul Moethalib Wahab telah diajukan sebagai terdakwa dan ia telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Autentik yaitu Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa No. 24, No. 25, No. 26, No. 27 masing – masing tanggal 17 April 1997 serta dipidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Terdakwa merupakan seorang Notaris Pengganti yang sedang menjalankan tugas jabatannya karena Notaris yang ia gantikan sedang melakukan cuti.

Terdakwa memanfaatkan momen ketika diangkat menjadi Notaris pengganti dengan mencoba meraup keuntungan sebesar-besarnya, terdakwa membuat beberapa akta autentik yang setelah diperiksa tidak ada minuta aktanya dan tidak terdaftar dalam lembar buku repertorium akta. Dan sebagai konsekuensinya terdakwa yang menjabat sebagai Notaris pengganti tersebut harus ditahan dan di adili

¹⁸ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 17.

dalam persidangan serta dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Notaris pengganti yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris pengganti mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.¹⁹

Sebenarnya, ketentuan mengenai pemanggilan Notaris pengganti sudah ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pengganti, ditegaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat

¹⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 41.

permohonan, dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui tidak ada surat keputusan MPD tentang persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris pengganti tersebut oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.²⁰

Tiap pemanggilan Notaris maupun Notaris pengganti tentu saja wajib berdasarkan persetujuan majelis pengawas, namun jika perbuatan kesalahan yang dilakukan sudah jelas masuk dalam tindak pidana maka majelis pengawas pun tidak dapat memberikan perlindungan lagi pada notaris. Kemudian, pada praktiknya sering kali ketentuan hukum mengenai pemanggilan notaris tidak menjadi jawaban dan tidak memberikan perlindungan hukum pada notaris pengganti. Tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai notaris pengganti, sepenuhnya berada pada notaris pengganti, dan sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk tanggungjawab dan perlindungan hukum bagi Notaris pengganti dalam menghadapi persoalan hukum yang melibatkannya. Ketimpangan inilah yang menjadi fokus bagi penulis untuk mengangkat dan membahas permasalahan ini secara eksplisit dan mendalam, bagaimana mungkin seseorang Notaris Pengganti dapat diberi tugas

²⁰ Mujiono Hafidh Prasetyo Happy Yanua Riekayanti, Edith Ratna, "Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti," *NOTARIUS* Volume 13, no. ISSN: 2086-1702 (2020): 470.

dan wewenang serta tanggung jawab yang begitu besar, tanpa dibarengi dengan pemberian perlindungan hukum yang tepat untuk menjaminkannya dalam menjalankan perintah undang-undang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan alat bukti autentik. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul tesis "**TANGGUNGJAWAB PERDATA DAN PIDANA NOTARIS PENGGANTI SETELAH BERAKHIRNYA JABATAN**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggungjawab Perdata dan Pidana Notaris Pengganti dalam praktik setelah berakhirnya Jabatan sebagai Notaris Pengganti ?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang seyogyanya terkait dengan pemenuhan tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai Tanggungjawab Perdata dan Pidana Notaris Pengganti dalam praktik setelah berakhirnya Jabatan sebagai Notaris Pengganti.
2. Untuk menganalisis mengenai pengaturan hukum yang seyogyanya terkait dengan pemenuhan tanggungjawab perdata dan pidana Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian analisis ini agar bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang kenotariatan :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna dikalangan akademis dan mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas yang mendalami hukum perdata pada umumnya dan pada khususnya dibidang kenotariatan, Untuk menganalisis kedudukan hukum dan kewenangan hukum serta persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti menurut Pasal 33 ayat (1) UUJN yang ditinjau dari Pasal 3 huruf f UUJN tentang syarat pengangkatan Notaris.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

a) Notaris.

Sebagai pedoman dan acuan bagi tiap notaris selaku pejabat umum yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai penyedia jasa hukum yang dapat membuat akta autentik demi pemenuhan alat bukti tertulis bagi masyarakat agar dapat terus berhati-hati dan cermat dalam

menjalankan jabatannya termasuk memilih notaris pengganti dalam menjalankan protokol miliknya.

b) Notaris Pengganti

Sebagai bahan pembelajaran untuk notaris pengganti agar selalu berpegang teguh pada ketentuan dan peraturan yang ada sehingga ketika ditunjuk menjadi notaris pengganti, dalam menjalankan jabatannya harus menumbuhkan cita-cita dan marwah dari seorang notaris pada umumnya karena dibalik kewenangan yang begitu besar, ada tanggungjawab yang cukup berat akan di pikul oleh notaris pengganti.

c) Majelis Pengawas

Sebagai bahan pertimbangan untuk majelis pengawas baik daerah, provinsi maupun pusat untuk membuat suatu kajian khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai batas kewenangan dan pemberian perlindungan hukum bagi notaris pengganti.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Dalam penelitian ini, *Grand Theory* lainnya yang digunakan adalah teori moralitas hukum, menurut Munir Fuady dijelaskan bahwa antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis

bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga disana sini kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral.²¹

Moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal dari perasaan dan perhitungan probabilitas. Paham yang sangat kuat tentang moral adalah paham yang menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik berupa nilai yang suci, yang merupakan kebajikan yang abadi, dan bersumber dari akal pikiran manusia.²²

Moral dapat juga berfungsi sebagai penyebab orang menaati hukum, dalam hal ini orang yang bermoral akan lebih mematuhi hukum dibanding dengan orang yang kurang kuat moralnya, dengan moral maka setidaknya dapat memberi batasan dalam bersikap tindak, sehingga setiap orang khususnya notaris pengganti yang menjalankan jabatannya dapat memanfaatkan kedudukannya dengan sebaik-baiknya dan bukan dijadikan ajang untuk berlomba-lomba membuat akta.

70. ²¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013),

²² Munir Fuady, 70.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang di pakai dalam penulisan tesis ini adalah Teori Jabatan. Teori Jabatan, Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dan dapat

dipertanggung jawabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plitch*) tertentu.²³

Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht-en feitelijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan konkret, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban.

3. *Applied Theory*

Terkait penggunaan *Applied Theory* dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teori tanggungjawab hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum

²³ Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 12.

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²⁴

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan

²⁴ Somardi, *General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 81.

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁵

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁶

F. Definisi Operasional

1. Notaris

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang di amanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, apabila hal

²⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 337.

²⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 352.

tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.²⁷

2. Kewenangan Notaris

Notaris berwenang membuat akta autentik yang kebenarannya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal yang kuat dan mempunyai kekuatan eksekusi. Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta autentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta autentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.²⁸

3. Cuti Notaris

Cuti adalah keadaan dimana notaris tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya dalam sementara waktu, cuti merupakan hak yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang dapat diambil dengan mengajukan mekanisme tertentu dan wajib menunjuk notaris pengganti selama cuti berlangsung untuk mengisi kekosongan jabatan sementara waktu.

²⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 449.

²⁸ Muhammad Adda, "Batasan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Tanah," n.d., 14.

4. Tanggungjawab Notaris

Tanggungjawab notaris melekat pada profesi jabatannya baik selama Notaris menjalankan tugasnya ataupun pada saat ia telah pensiun, jadi dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab hukum notaris terkait akta-akta yang dibuatnya melekat dan mengikat seumur hidup, oleh sebab itu notaris dituntut untuk bertindak cermat, teliti dan hati-hati agar terhindar dari persoalan hukum yang nantinya akan melibatkan diri notaris.

5. Notaris Pengganti

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara ditunjuk dan diangkat untuk menggantikan tugas, wewenang, dan jabatan dari seorang Notaris yang sedang menjalankan cuti atau yang sedang berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²⁹

²⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

2. Pendekatan Masalah Penelitian

a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.³⁰

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c) Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Pendekatan Filsafat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar. Pendekatan Filsafat digunakan sebagai tehnik penentuan alur

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 93.

berfikir yang menguraikan permasalahan dengan terstruktur dan abstraksi.³¹

d) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³²

³¹ Sidharta Jujun S. Suriasumantri, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 190.

³² C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006), 139.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber Data penelitian yang digunakan adalah Data Sekunder,

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:
 - a) Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;
 - c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misal: rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian hukum pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam proses penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁵ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

³⁴ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), p. 35.

³⁵ Ronny Hanitijo, p. 177.

dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁶

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Abdulloh. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Konteks Pendaftaran Tanah." *Jurnal Hukum*, 2016, 2.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Alda Mubarak, Sukirno, Irawati. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka." *NOTARIUS* Volume 13, no. E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 (2020): 23.
- Andi Mamminanga. "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN." Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Anke Dwi Saputro. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ariy Yandillah. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Karena Kelalaiannya." *Jurnal Hukum*, n.d., 32.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- C.F.G Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Deviana Yunitasari. "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers." *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 32.
- Erina Permatasari & Lathifah Hanim. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online." *Jurnal Akta* Vol. 4 No., no. eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426 (2017): 401.

- Estikharisma Harnum. "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti." *Jurnal Akta* VOL. 4 No. (2017): 5.
- Fani Martiawan Kumara Putra. "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Kapal Laut." *Jurnal Perspektif*, 2010, 107.
- Freddy Harris, Leny Helena. *Notaris Indonesia*. PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- H.P Panggabean. *Hukum Pembuktian. Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- . *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Habib Ajie. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Happy Yanua Riekayanti, Edith Ratna, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti." *NOTARIUS* Volume 13, no. ISSN: 2086-1702 (2020): 470.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Henny Saida Flora. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta." *Kanun Journal* Vol 2 (2012): 21.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- . *Notaris Dan Kode Etiknya*. Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Pressindo, 2011.

- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitatus*, no. 1 : 59 – 74 IS SN : 2502-8960 I e-I SS N : 2502-7573 (2018): 72.
- Jujun S. Suriasumantri, Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: ERLANGGA, 1999.
- Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. *Ronny Hanitijo Soemitro*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad Adda. "Batasan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Tanah," n.d.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Muyassar. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Oleh Pihak Yang Di Rugikan." *Syiah Kuala Law Journal* 3 (2019): 149.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: CDSBL, 2003.
- Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 188.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya & A.A. Andi Prajitno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya." *Jurnal Hukum* Vol. 23, N (2018): 61.
- R. Soegando Notodisejo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawal, 1982.
- Rahmad Hendra. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu." *Jurnal Ilmu Hukum* VOLUME 3 N (2018): 4.

- Rio Utomo Hably. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij." *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2 N (2019): 3.
- Roesnantiti Prayitno. *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Media Notariat INI, 1989.
- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Somardi. *General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. *Etika Dan Profesi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tengku Erwinsyahbana & Melinda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* Volume 5, no. Issue 2, pp. 305-321 ISSN: 2355-4673 (2018): 308.
- William. N. Dunn. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Yahya Harahap. *Pengertian Dan Dasar-Dasar Notaris*. Jakarta: ERLANGGA, 2007.
- Yogi Priambodo dan Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Aktaurnal Akta* Vol. 4 No. (2017): 332.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.